

PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA

Alamat : Jalan Lawu Komplek Perkantoran Cangakan (0271) 495041 – 495014 Fax. 494522 ☑ 57712 KABUPATEN KARANGANYAR

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

NOMOR: 421.1 / /22 / TAHUN 2014.

TENTANG

PENETAPAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN KELOMPOK BERMAIN NUSA INDAH DESA SUKOSARI KECAMATAN JUMANTONO KABUPATEN KARANGANYAR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Mem -baca

- Surat Permohonan dari Ketua Lembaga Pendidikan Anak Nusa Indah Desa Sukosari Kecamatan Usia Dini Nomor Karanganyar Kabupaten Jumantono 2014 Perihal Juli 12 02/KB/VII/2014, tanggel Operasional Kelompok Permohonan Izin Nusa Indah Desa Sukosari Kecamatan Jumantono Kabupaten Karanganyar.
- 2. Surat Keterangan dari Kepala Desa Sukosari Nomor: 300/ /VII/2014, tanggal, 12 Juli 2014. tentang Pendidikan Kelompok Bermain Nusa Indah diwilayah Desa Sukosari Kecamatan Jumantono Kabupaten Karanganyar.
- Surat Rekomendasi dari Kepala UPT PUD NFI dan SD Kecamatan Jumantono Kabupaten Karanganyar Nomor: 800/178/2014, tanggal 12 Juli 2014.

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka memperluas layanan pendidikan bagi Anak Usia Dini, serta memperlancar dan menertibkan kinerja di Kelompok Bermain Nusa Indah, yang beralamat di Dusun Bakaran RT.01. RW.06. Desa Kecamatan Jumantono Kabupaten Karanganyar, perlu diberikan Izin Operasional.
- b. bahwa untuk maksud tersebut perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karanganyar tentang Penetapan Izin Operasional Pendirian Kelompok Bermain Nusa Indah Desa Gemantar Kecamatan Jumantono Kabupaten Karanganyar.

Mer.gingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlidungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109;

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 3. Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2002 Nomor 78);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana 4. Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 5. Pendidikan Penyelenggaraan dan Pengelolaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah

Nomor 66 Tahun 2010;

Peraturen Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 6. 2007 tentang Standar Kepala Sekolah atau Madrasah;

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 7. Akademik Standar Kualifikasi tentang 2007 Kompetensi Guru;

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 8. 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian

Pendidikan Nasional;

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 58 Tahun 2009

tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;

Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 31 Tahun 2006 tentang Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2006 Nomor 31);

Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 65 Tahun 2009 11. tentang Pedoman Pendirian, Penambahan, Penggabungan, Penghapusan/Penutupan dan Perubahan Status Satuan Pendidikan tanggal 30 Mei 2009 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2009 Nomor 65);

Memperhatikan:

· Design

Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Karanganyar Nomor Kabupaten Olahraga 07 Januari 2011, 421.1/13.2/Tahun 2011, tanggal tentang Penetapan Izin Operasional Sementara Kelompok Sukosari Kecamatan Desa Nusa Indah Bermain Jumantono Kabupaten Karanganyar.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERTAMA

: Memberikan Izin Operasional Kepada :

Nama Penyelenggara : Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Sukosari Desa Indah Nusa (PAUD) Jumantono Kabupaten Kecamatan

Karanganyar.

Alamat

Kecamatan Jumantono : Sukosari

Jumantono Kabupaten Karanganyar

Berdiri Sejak

: 05 Maret 2009.

Diberikan Izin Operasional Tetap untuk menyelenggarakan Kelompok Bermain Nusa Indah, yang beralamat di Dusun Bakaran RT 01 RW.06. Desa Sukosari Kecamatan Jumantono Kabupaten Karanganyar.

KEDUA

- : Ketentuan yang harus dipenuhi dalam Pendirian Kelompok Bermain sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA Keputusan ini adalah :
 - a. Mematuhi semua peraturan perundang-undangan yang berlaku:
 - b. Turut serta dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa;
 - Segala pembiayaan penyelenggaraan Kelompok Bermain Nusa Indah di tanggung Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Nusa Indah Desa Sukosari Kecamatan Jumantono Kabupaten Karanganyar;
 - d. Menyediakan semua Sarana Prasarana sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal;
 - e. Menyediakan Pendidik sesuai dengan standar kompetensinya;
 - f. Melaporkan pelaksanaan dan perkembangan Kelompok Bermain Nusa Indah secara berkala sesuai dengan ketentuan berlaku.

KETIGA :

: Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan - ketentuan Penyelenggaraan Kelompok Bermain Nusa Indah, sebagaimana diatur dalam Diktum KEDUA Keputusan ini, maka Surat Keputusan ini akan dicabut;

KEEMPAT

Ketentuan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karanganyar.

AH Knada tanggal 1) Juli 2019

Plt. Korala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga.

Sel tetaris

DINAS PENDIDIKAN
PENJUDA DAN OLAH RAGA

AGUS HARIYANTO, SE., MM.

RANGA Reforma Tingkat I.

NIP. 19650420 199203 1 006.

Tembusan:

- 1. Bupati Karanganyar.
- 2. Kepala BAPPEDA
- 3. Kepala Bagian Hukum Setda
- 4. Cac + Jumentono
- 5. Kepala UPT PUD, NFI dan SD Kecamatan Jumantono
- 6. Kepala Desa Sukosari Kecamatan Jumantono
- Pengelola Kelompok Bermain Nusa Indah Desa Sukosari Kecamatan Jumantono.

